

**TATA KRAMA DAN TATA TERTIB ATAU PERATURAN SEKOLAH
SMA NEGERI 3 SINGKAWANG
TAHUN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan tata krama dan tata tertib/peraturan sekolah ini adalah semua ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Siswa adalah pelajar yang memenuhi syarat serta terdaftar secara syah pada SMA Negeri 3 Singkawang dan secara syah diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan sekolah
3. Guru Piket adalah guru yang ditugaskan mengatur dan menertibkan jalannya proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah pada hari-hari yang telah ditentukan.
4. Tata Krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan kenyamanan serta nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar-mengajar yang efektif.
5. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekwen dan penuh kesadaran dan tanggungjawab.
6. Setiap pelanggaran terhadap tata krama dan tata tertib sekolah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 1
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH**

1. Pakaian seragam sekolah adalah pakaian seragam siswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Singkawang dan penyesuaian dengan kondisi sekolah.
2. Pakaian seragam sekolah dibedakan antara seragam harian putra dan pakaian seragam harian putri
3. Pakaian seragam tidak terbuat dari bahan yang tipis dan tembus pandang tidak ketat membentuk tubuh.
3. Pakaian seragam sekolah menurut Ketentuan Pakaian Seragam dari Dinas Pendidikan Kota Singkawang No. 421/297/DISDIK-A, 31 Mei 2013 dan penyesuaian dengan kondisi sekolah:
 - Hari Senin dan Selasa :
Baju warna putih yang memakai badge OSIS dan identitas sekolah dan nama lengkap, celana/rok warna abu-abu, ikat pinggang warna hitam, kaos kaki putih, sepatu hitam berbahan kulit/kain dan berjilbab putih bagi perempuan yang menggunakan jilbab.
Tambahan : Saat Upacara Senin menggunakan topi
 - Hari Rabu dan Kamis :
Pakaian seragam Pramuka, ikat pinggang warna hitam, kaos kaki hitam, sepatu hitam berbahan kulit/kain dan berjilbab coklat tua (warna rok pramuka) bagi perempuan yang menggunakan jilbab.
Tambahan : Pakaian seragam Pramuka lengkap hanya dipakai pada hari-hari dilaksanakannya kegiatan pramuka (Ketentuan pemakaiannya diatur tersendiri).
 - Hari Jum'at :
Pakaian seragam olah raga, kaos kaki dan sepatu olahraga berbahan kulit/kain dan berjilbab hitam bagi perempuan yang menggunakan jilbab
Tambahan : Pakaian olahraga juga dipakai pada pelajaran olahraga dan hari lain yang ditentukan
 - Hari Sabtu :
Baju batik bebas, celana /rok hitam, kaos kaki dan sepatu hitam digunakan dan berjilbab hitam bagi perempuan yang menggunakan jilbab.
4. Pakaian seragam dipakai secara sopan, rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Khusus Laki-laki :
Baju dimasukkan ke dalam celana, Panjang celana sedikit di bawah mata kaki, Celana dan lengan baju tidak digulung. Dan Celana tidak disobek/tidak dijahit Cutbrai.
- b. Khusus Perempuan :
Baju dimasukan ke dalam rok, Panjang rok minimal 5 cm di bawah lutut, Bagi yang berjilbab, panjang rok/celana sampai sedikit di bawah mata kaki, Tidak memakai asesoris yang mencolok, Lengan baju tidak digulung, Rok tidak disobek/tidak ada belahan atau tidak Cutbrai, Tinggi Kaos kaki minimal $\frac{3}{4}$ dari betis

Pasal 2 MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel masuk berbunyi.
2. Bel Masuk Sekolah :
hari Senin pukul 06.50 Wib, hari Selasa pukul 06.40 Wib, hari Rabu pukul 07.00 Wib, hari Kamis pukul 06.40 Wib, hari Jum'at pukul 06.15 Wib dan hari Sabtu pukul 07.00 Wib
3. Bel Pulang pukul 13.30 Wib kecuali hari Jum'at pukul 11.00 Wib
4. Siswa yang terlambat datang harus melaporkan diri kepada guru piket untuk dicatat di buku MERAH dan diberi sanksi kemudian baru mendapat izin masuk kelas. (sanksi diatur pada BAB terpisah)
5. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa diharapkan tenang dan tetap berada di dalam kelas.
6. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah kecuali bagi yang mengikuti kegiatan sekolah lainnya.

Pasal 3 LITERASI, SENAM PAGI dan KERJA BAKTI

Setiap siswa diwajibkan mengikuti kegiatan Literasi pada hari selasa dan kamis dan senam pagi/kerja bakti pada hari jumlat dengan tertib dan penuh dengan kesadaran.

Pasal 4 IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH SEKOLAH JAM PELAJARAN

1. Siswa meninggalkan sekolah untuk kegiatan sekolah akan dibuatkan surat rekomendasi izin dari sekolah.
2. Siswa yang meninggalkan sekolah atas keinginan orang tua siswa harus langsung menjemput ke sekolah dan mengisi buku keluar yang ditanda tangani orang tua .
3. Siswa yang meninggalkan sekolah atas keinginan orang tua/ siswa sendiri yang tidak dijemput orang tua harus diketahui orang tua dengan cara menelpon sekolah dan siswa yang bersangkutan harus mengisi buku keluar yang menyertakan alasan dan tulisan **Atas Keinginan Sendiri** serta dibubuhi tanda tangan

Pasal 5 KEHADIRAN

1. Setiap siswa hadir minimal 90% dari seluruh hari belajar efektif dalam setiap semester.
2. Setiap siswa yang kerena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti pelajaran atau kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan sekolah harus dapat menunjukkan surat keterangan dari orang tua / wali mengenai sebab-sebab tidak hadirnya.
3. Surat keterangan dari orang tua / wali harus sudah disampaikan sebelum atau pada waktu siswa tidak dapat hadir kecuali terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak, maka surat keterangan tersebut dapat menyusul.
4. Surat keterangan dari orang tua harus mencantumkan nomor telepon.

5. Setiap siswa yang tidak hadir 3 (tiga) hari berturut-turut atau tanpa keterangan orang tua / wali akan dipanggil untuk dimintai keterangan (jika sakit harus menyertakan / menunjukkan surat keterangan sakit dari yang berwenang).
6. Orang tua / wali yang tidak memenuhi panggilan dari sekolah setelah 3 (tiga) hari berturut-turut, siswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari : Penghapus papan tulis, penggaris dan spidol, Taplak meja dan bunga, Sapu ijuk, pengki plastik dan tempat sampah, Lap tangan, alat pel dan ember cuci tangan serta alat-alat lain
3. Tim piket kelas mempunyai tugas :
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran dimulai.
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya : mengambil kapur tulis, membersihkan papan tulis, dll
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
 - d. Memasang taplak meja guru dan hiasan bunga
 - e. Menulis papan absensi kelas
 - f. Mepalorkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya : coret-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas.
4. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan ruang kelas, kamar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun / taman sekolah dan lingkungan sekolah.
5. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
6. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
7. Setiap siswa membiasakan menggunakan listrik, air, dan ATK sekolah seperlunya.
8. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
9. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjaman buku perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
10. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah (guru) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan menyerahkan tepat waktu.
11. Selama berada dalam lingkungan sekolah setiap siswa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan sopan.
12. Setiap siswa wajib melaksanakan 8K (Kemananan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan dan kenyamanan) di lingkungan sekolah.
13. Setiap siswa wajib menghindari pengaruh yang dapat merusak nama baik diri sendiri, orang tua dan sekolah.
14. Setiap siswa berkewajiban :
 - a. Membayar / melunasi iuran Komite, selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan yang bersangkutan
 - b. Membayar iuran OSIS dan Membayar / melunasi sumbangan lainnya yang ditetapkan sekolah sesuai waktu yang telah ditentukan.
15. Setiap siswa wajib melapor kepada sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah,Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan,Guru Piket atau petugas lainnya atas sesuatu hal yang ditemui jika terjadi atau mungkin akan terjadi hal-hal yang dapat merusak keserasian dan keamanan lingkungan sekolah.
16. Setiap pelajaran akan dimulai, siswa sudah harus berada di tempat duduknya dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran dengan tertib dan penuh perhatian.

17. Ketua kelas dan wakil ketua kelas harus mencari guru yang mengajar pada jam yang bersangkutan dan atau melaporkan kepada guru piket atau petugas lainnya yang ditunjuk apabila 5 menit setelah hadir di kelas guru yang bersangkutan belum masuk kelas.
18. Sebelum jam pelajaran pertama dimulai setiap siswa wajib berdoa menurut agamanya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas atau petugas lain yang ditunjuk.

Pasal 7 SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya :

1. Mengucapkan salam kepada guru setiap awal pelajaran/pertemuan.
2. Mengucapkan salam terhadap teman, kepala sekolah, guru, pegawai sekolah dan tamu.
4. Menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman baik di sekolah maupun diluar sekolah.
5. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah,
6. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
7. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
8. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
9. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat.

Pasal 8 UPACARA dan KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera hari senin dengan tertib, disiplin dan hikmat dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah.
2. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
4. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 9 KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

1. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar jam pelajaran efektif.
2. Setiap siswa wajib mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh setiap siswa sesuai dengan hobi, bakat dan minatnya
3. Kegiatan ekstra kurikuler dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu seleksi/bersyarat dan tanpa syarat.
4. Kegiatan Ekstra kurikuler seleksi adalah Olahraga, Band, Olimpiade Sains, Empat Pilar, Paskibra dan Speaking.
5. Kegiatan Ekstrakurikuler bersyarat adalah Fotografi
6. Kegiatan Ekstrakurikuler tanpa syarat adalah Pramuka, PMR, Bengkel Sastra, Bela Diri dan Lingkungan Sekolah
7. Dalam mengikuti kegiatan ekstra kurikuler setiap siswa wajib mematuhi setiap peraturan/ketentuan yang berlaku yang ditetapkan setiap jenis kegiatan.

Pasal 10 SEPEDA MOTOR

1. Siswa yang diperbolehkan mengendarai / membawa sepeda motor ke sekolah adalah siswa yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
2. Sepeda motor yang digunakan siswa memiliki kelengkapan standar sesuai ketentuan yang berlaku
3. Sepeda dan motor harus diparkir dengan tertib dan rapi ditempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci.

Pasal 11 LARANGAN - LARANGAN

Selama di sekolah setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut :

1. Setiap siswa dilarang berkuku panjang, bertato, mengecat kuku dan rambut
2. Khusus siswa laki laki tidak boleh berambut panjang gondrong, tidak bercukur gondul, tidak berkucir, tidak memakai kalung, anting atau gelang
3. Rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila disisir ke depan mencapai alis mata, ke samping melebihi daun telinga dan ke belakang melebihi kerah baju.
4. Khusus siswa perempuan tidak memakai *make up* atau sejenisnya secara berlebihan.
5. Keluar dari halaman / pagar sekolah atau meninggalkan sekolah sebelum waktunya tanpa seizin guru piket atau petugas lain yang ditunjuk.
6. Makan di dalam kelas atau tempat lain yang tidak semestinya, antara lain : mushola, laboratorium.
7. Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok, minuman keras/beralkohol, narkoba, obat psikotropika dan obat terlarang lainnya.
8. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
9. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam atau di luar sekolah.
10. Mencederai dinding bangunan, pagar sekolah, perabot, dan peralatan sekolah lainnya.
11. Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
12. Memakai sandal, perhiasan mencolok, berhias secara berlebihan.
13. Membawa berbagai senjata ke sekolah atau alat-alat lainnya yang dapat mengancam keselamatan orang lain, kecuali atas perintah/petunjuk dari pihak sekolah.
14. Membawa barang berharga ke sekolah
15. Membawa, memiliki, mengedarkan, memperlihatkan, mempertontonkan buku, gambar, bacaan, sketsa, audio, video, pronografi, dan sejenisnya yang bersifat asusila yang dapat merusak moral.
16. Membawa. Memiliki kartu / alat judi dan bermain judi.
17. Menggunakan *hand phone* dan sejenisnya selama jam pelajaran berlangsung.
18. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti mencuri, tindakan asusila, dan kejahatan lain baik di sekolah maupun di luar sekolah.
19. Membentuk group atau geng-geng yang dapat mengarah kepada tindakan tercela baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
20. Melakukan tindakan yang mengganggu pelajaran.
21. Menjadi jagoan (*centeng*) sponsor / provokator dalam perkelahian antar siswa.

BAB II SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran
2. Penugasan
3. Surat Perjanjian
4. Surat Pemberitahuan Orang Tua
5. Pemanggilan Orang
6. Dikeluarkan Dari Sekolah

BAB III PENUTUP

1. Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat seluruh siswa.
2. Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah yang baru.
3. Disamping aturan dan tata krama dan tata tertib ini, untuk kelancaran kegiatan pembelajaran dan akademik dibuatkan aturan tersendiri yaitu Peraturan Akademik
4. Hal - hal yang belum tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.
5. Dengan berlakunya tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini maka peraturan dan tata tertib yang pernah dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 29 September 2016

Kepala Sekolah,

Bachraini Subhani, S.Pd.
NIP. 195801181979031005.

Komite Sekolah,

Drs. Dadang Suryadi MS